

SKRIPSI
ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RPH TAHUN 2021



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : RAMA PERDANA

HIEMAWAN

NPM : 125190105

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023

Persetujuan

Nama : RAMA PERDANA HIEMAWAN
NIM : 125190105
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai Pada PT. RPH Tahun 2021

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 04-Januari-2023

Pembimbing:
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,
M.Si.
NIK/NIP: 10192048



Pengesahan

Nama : RAMA PERDANA HIEMAWAN
NIM : 125190105
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai Pada PT. RPH Tahun 2021
Title : Analysis Of Calculation, Payment, Reporting Of Value
Added Tax At PT. RPH In 2021

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada
tanggal 17-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. RINI TRI HASTUTI, S.E., Ak., M.Si
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si.
3. ROUSILITA SUHENDAH, S.E., M.Si.Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,
M.Si.
NIK/NIP: 10192048



Jakarta, 17-Januari-2023

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

ABSTRAK

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RPH TAHUN 2021**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. RPH selama tahun 2021 berdasarkan Undang - Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang diperbarui pada Undang - Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh PT. RPH.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

ABSTRACT

***ANALYSIS OF CALCULATION, PAYMENT, REPORTING OF VALUE
ADDED TAX AT PT. RPH IN 2021***

This study aims to analyze the calculation, payment, and reporting of Value Added Tax carried out by PT. RPH during 2021 based on Law Of The Republic Of Indonesia Number 42 Year 2009 about Value Added Tax which is updated in Of The Republic Of Indonesia Number 11 Year 2020 about Job Creation The results of this study indicate that negligence is still found in fulfilling the obligation to pay and report the VAT Periodic Tax Return carried out by PT. RPH.

Keywords: Value Added Tax, Calculation, Payment, Reporting

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bantuan dan kasih-Nya telah menyertai sehingga tugas proposal skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. RPH Tahun 2021 ” telah berhasil diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka, penulis ingin memberikan apresiasi berbentuk ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Dra.Purnamawati Helen Widjaja, M.Si., Ak., CA., BKP selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk mengajar dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., Akt., CPMA., CA, CPA (Aust). selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah membagikan ilmunya selama proses pendidikan di Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, dan menjadi penghibur dari awal hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Direktur dan karyawan PT. RPH yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut.
7. Teman – teman seperjuangan Angel Sanada, Venny Febriola, Christopher Darell, yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

8. Teman – teman seperbimbingan Christopher Francis, Clarita Tannia, Gracia Marcella, Jervis, Michelle Medeline, dan Sandy Irmawan yang telah Bersama berjuang dalam mengerjakan penelitian.
9. Teman – teman SMA yang sudah senantiasa menghibur dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
10. Teman – teman jurusan akuntansi angkatan 2019 Universitas Tarumanagara yang selalu mendukung dalam penulisan skripsi ini.
11. Pihak – pihak lain yang mendukung dan membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran diterima demi membuat penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Tangerang Selatan, 28 November 2022



Rama Perdana Hiemawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. PERMASALAHAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah.....	4
3. Batasan Masalah	5
4. Rumusan Masalah.....	6
B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
BAB 2 LANDASAN TEORI	8
A. TINJAUAN PUSTAKA	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Pembagian Jenis Pajak	9
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2. Pajak Pertambahan Nilai.....	11
a. Definisi PPN	11
b. Subjek PPN	12
c. Objek PPN.....	13

d. Barang Kena Pajak dan Penyerahan BKP	13
e. Jasa Kena Pajak dan Penyerahan JKP.....	15
f. Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	16
g. Tarif PPN	17
h. PPN Tidak Dipungut.....	17
i. Faktur Pajak-EFaktur.....	18
j. Batas Waktu Mengunggah Faktur Pajak	20
k. Prinsip Pengkreditan Faktur Pajak Masukan	21
l. Batas Waktu Pengkreditan Faktur Pajak Masukan	21
m. Cara Menghitung PPN Terutang Dalam Satu Masa Pajak	22
n. Batas Waktu Penyetoran PPN Terutang dan Penyampaian SPT Masa PPN	22
o. Sanksi Administratif	23
p. Pembetulan SPT.....	23
B. KERANGKA PENELITIAN	25
C. PENELITIAN TERDAHULU	25
BAB 3 METODE PENELITIAN	29
A. DESAIN PENELITIAN.....	29
B. JENIS DATA	29
C. SUMBER DATA	29
D. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	30
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	30
F. TEKNIK ANALISIS DATA	31
BAB 4 PEMBAHASAN.....	32
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	32
1. Deskripsi PT. RPH.....	32
2. Struktur Perusahaan PT. RPH.....	33
3. Prosedur Penyusunan SPT Masa PPN PT. RPH.....	34
B. ANALISIS HASIL PENELITIAN	35
1. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Selama Tahun Pajak 2021 oleh PT. RPH	35

a. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran atas Penjualan.....	35
b. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan atas Pembelian.....	38
2. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang oleh PT. RPH.....	40
3. Analisis Ketepatan Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai Normal oleh PT. RPH.....	45
4. Analisis Pembetulan SPT SPT Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2021 PT. RPH	48
a. Rekapitulasi SPT Masa PPN Pembetulan PT. RPH selama Tahun 2021	49
b. SPT Pembetulan Masa PPN Januari 2021	50
c. SPT Pembetulan Masa PPN Februari 2021	50
d. SPT Pembetulan Masa PPN Maret 2021	51
e. SPT Pembetulan Masa PPN April 2021	51
f. SPT Pembetulan Masa PPN Mei 2021	51
g. SPT Pembetulan Masa PPN Juni 2021	52
h. SPT Pembetulan Masa PPN Juli 2021	52
i. SPT Pembetulan Masa PPN Agustus 2021	53
j. SPT Pembetulan Masa PPN September 2021	53
5. Penyajian Penjualan pada SPT PPN Tahun Pajak 2021 dengan Laporan Keuangan 2021 PT. RPH.....	56
BAB 5 PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. KETERBATASAN & SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
HASIL UJI TURNITIN	66
SURAT PERNYATAAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2021	1
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1. Perhitungan PPN Keluaran Normal PT. RPH Tahun Pajak 2021	36
Tabel 4.2. Penjualan PT. RPH Yang PPN Tidak Dipungut.....	38
Tabel 4.3. Perhitungan PPN Masukan Normal PT. RPH Tahun Pajak 2021	39
Tabel 4.4. Perhitungan PPN Terutang PT. RPH Tahun Pajak 2021 SPT Normal.	41
Tabel 4.5. Tanggal Penyetoran dan Pelaporan SPT Normal PPN PT. RPH Tahun Pajak 2021.....	46
Tabel 4.6. Pembetulan Yang Dilakukan PT. RPH Selama Tahun Pajak 2021	49
Tabel 4.7. Rekapitulasi Seluruh Penjualan dan Pembelian PT. RPH Berdasarkan SPT Masa PPN Selama Tahun 2021.....	54
Tabel 4.8. Rekapitulasi Penjualan Berdasarkan SPT PPN Masa PT. RPH Pembetulan Terakhir Tahun Pajak 2021	56
Tabel 4.9. Laporan Laba/Rugi PT. RPH Periode 2021	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. RPH.....	34
Gambar 4.2. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Maret 2021	42
Gambar 4.3. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Oktober 2021	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang selalu melaksanakan program pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayahnya. Untuk melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah, diperlukan dana yang berasal dari berbagai sumber yaitu penerimaan pajak dan penerimaan non pajak.

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib dari warga negara kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan sudah ditetapkan berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak pribadi maupun badan harus dengan rutin menyetorkan pajak sesuai dengan apa yang terjadi kepada pemerintah sebelum waktu yang ditentukan.

Penerimaan pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam penerimaan negara Indonesia. Menurut data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi yang terbesar dibanding penerimaan lainnya. Pajak menyumbang lebih dari 70% total penerimaan negara setiap tahunnya. Lebih spesifik, Pajak Pertambahan Nilai menyumbang penerimaan negara terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan.

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2021

Sumber Penerimaan	2020	2021
--------------------------	-------------	-------------

Penerimaan Perpajakan		
Pajak Dalam Negeri	1.248.415,11	1.324.660,00
Pajak Penghasilan	594.033,33	615.210,00
Pajak Pertambahan Nilai dan barang mewah	450.326,06	501.780,00
Pajak Bumi Bangunan	20.953,61	14.830,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Cukai	176.309,31	182.200,00
Pajak Lainnya	6.790,79	10.640,00
Pajak Perdagangan Internasional	36.721,21	51.172,70
Bea Masuk	32.443,50	33.172,70
Pajak Ekspor	4.277,71	18.000,00
Penerimaan bukan pajak	343.814,21	357.210,10
Penerimaan SDA	97.225,07	130.936,80

Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66.080,54	30.011,20
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111.200,27	117.949,70
Pendapatan Badan Layanan Umum	69.308,33	78.312,40
Hibah	18.832,82	2.700,00
Jumlah	1.647.783,34	1.735.742,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Tujuan pemerintah untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari penerimaan pajak adalah agar pemerintah dapat melakukan proyek pembangunan nasional dan melaksanakan program – program pemerintah yang bertujuan untuk masyarakat umum seperti pembangunan infrastruktur, pemberantasan kemiskinan, Pembayaran upah aparatur sipil negara, dll.

Ditambah dengan dampak pandemi yang masih sangat terasa di negara Indonesia. Diperlukan dana yang sangat banyak untuk melaksanakan program - program yang disiapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini. Seperti upaya pemerintah untuk mengencarkan vaksinasi keseluruhan masyarakat, beberapa bantuan sosial yang disiapkan oleh kementerian sosial dan ketenagakerjaan

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menerapkan sistem perpajakan *self-assessment* untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak yang terutang bisa dilakukan di bank – bank umum yang tersedia di daerah domisili wajib pajak. Dalam hal pelaporannya, pemerintah terus mengembangkan sistem yang lebih

mudah dan dapat dipahami oleh semua wajib pajak. Diharapkan dengan kemudahan yang sudah ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan dan kewajiban masyarakat dibidang perpajakan lebih meningkat lagi setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, dampak pandemi masih sangatlah mempengaruhi kehidupan negara Indonesia. Salah satu bidang yang paling terdampak adalah bidang perekonomian. Roda perekonomian di seluruh dunia terhenti sementara karena ketidak jelasan akan masa depan penyakit ini yang kian bermutasi menjadi varian baru. Di pertengahan tahun 2021, dimana dunia mulai beradaptasi dan berdamai dengan pandemi, masyarakat dikejutkan oleh varian mutasi bernama delta.

Banyak perusahaan yang terdampak oleh pandemi ini. Penjualan yang menurun merupakan salah satu bukti nyata dari pengaruh pandemi ini. Pengusaha melakukan berbagai cara untuk bisa bertahan dan juga menyesuaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang terus berganti mengikuti keadaan yang juga masih belum jelas.

Sebagai sebuah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, sudah seharusnya mereka harus taat akan peraturan pemerintah. Meskipun kebijakan tersebut dirasa merugikan perusahaan dan membuat penurunan omzet. Tentu tidak ada pihak yang merasa diuntungkan oleh kebijakan tersebut namun itu semua dilakukan demi tujuan bersama yaitu Indonesia yang bebas akan pandemi.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian ini yang berjudul Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. RPH pada tahun 2021.

2. Identifikasi Masalah

Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesalahan perhitungan antara nilai penjualan dengan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran serta nilai pembelian dengan Pajak Pertambahan Nilai Masukan.
- b. Adanya kesalahan dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang.
- c. Adanya pelanggaran dalam memenuhi Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 tentang ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Adanya perbedaan data yang mengakibatkan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Adanya perbedaan dalam penyajian penjualan berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan Laporan Keuangan.

3. Batasan Masalah

Berkaitan dengan judul penelitian, diperlukan definisi dari konsep dalam judul agar memiliki pemahaman yang sama. Beberapa hal yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Perusahaan Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang - undang ini.
- c. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

- d. SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak.
- e. Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang memberikan informasi terkait dengan performa perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional dilihat dari sisi pendapatan dan bebannya selama satu periode.

Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada data - data yang terangkum pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. RPH tahun 2021 beserta lampiran dan Laporan Laba Rugi PT. RPH tahun 2021, dan UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

4. Rumusan Masalah

- a. Apakah PT. RPH telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan benar?
- b. Apakah PT. RPH telah melakukan melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang dengan benar?
- c. Apakah PT. RPH telah mematuhi Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 tentang waktu penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai?
- d. Apakah PT. RPH telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan mengakibatkan adanya perbedaan pada Pajak Pertambahan Nilai yang terutang?
- e. Apakah PT. RPH telah menyajikan penjualan pada laporan keuangannya berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai?

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. PT. RPH telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan benar.
- b. PT. RPH telah melakukan melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang dengan benar.
- c. PT. RPH telah mematuhi Undang – Undang No 42 Tahun 2009 tentang waktu penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- d. PT. RPH telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan mengakibatkan adanya perbedaan pada Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
- e. PT. RPH telah menyajikan penjualan pada laporan keuangan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan memiliki berbagai manfaat praktis dan teoritis di berbagai bidang di dunia nyata. Yang pertama adalah, Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan ilmu dan wawasan dari penulis. Dengan melakukan penelitian ini secara langsung, penulis bisa mempelajari praktek yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi perusahaan terkait agar bisa menjadi bahan evaluasi dan bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya lebih baik lagi di kemudian hari.

Selain itu, penelitian ini bisa bermanfaat bagi perusahaan - perusahaan lain yang memiliki kewajiban Pajak Pertambahan Nilai agar menjadi pembelajaran bagi perusahaan mereka dan juga menambah wawasan terkait Pajak Pertambahan Nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. K., & Rusydi, M. K. (2021). Analisis Studi Kasus Pajak Pertambahan Nilai Untuk Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Daman Varia Karya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Alfian, M., Mira, M., & Rusydi, M. (2019). Analisis Perhitungan & Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(1), 32-46.
- Badan Pusat Statistik (2022).
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Harjanti, R. S., Mahmudah, N., & Farida, I. (2019). Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan Aplikasi E-Faktur Pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Monex: Journal of Accounting Research*, 8(1), 216-223.
- Hasan, W. A. (2018). Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 27-34.
- Iroth, S., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Analisis Perhitungan Dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Kamal, F., & Ruliyana, R. (2019). Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Penjualan (Studi Kasus: PT Elsiscom Prima Karya Jakarta). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 6(1).
- Khair, U., Hernadianto, A. J., Junaidi, A., & Abdullah, M. (2022). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada perum bulog kantor wilayah bengkulu. *Jurnal Entrepreneur dan Manajemen Sains*. Vol, 3(1).
- Mahendra, A., & Nasution, J. (2022). Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4340-4345.
- Mira, M., Rusydi, M., & Alfian, M. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 94-108.

Natong, A. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Saka Teknik Utama. *Jurnal Akrab Juara*, 7(2), 191-201.

Nurwati & Anjani, N. (2020). Analisis Penerapan dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan E-Commerce Studi Kasus PT Afra Insan Amanah (Doctoral dissertation, ITB Ahmad Dahlan Jakarta).

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 03/PJ/2022 TENTANG FAKTUR PAJAK.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2017 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN

Priantara, Diaz. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Salim, Agus dan Haeruddin. (2019). *Dasar – Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Makassar: LPP-Mitra Edukasi.

Santoso, F., Sondakh, J. J., & Gerungai, N. Y. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

